



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No.5 Telepon 41928
K I S A R A N – 2 1 2 1 6

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 12 TAHUN 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 12 TAHUN 2013

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ASAHAN
TAHUN 2013 - 2033**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN;

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara tersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Asahan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan Huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Asahan Tahun 2013 – 2033.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2011-2015.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

dan

BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2013 - 2033.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan;
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
4. Bupati adalah Bupati Asahan;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya;
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang;
8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional;
9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya;
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
11. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang;
12. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang;
13. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat;
14. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
15. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang;
17. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya;
18. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang;
19. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
20. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana struktur tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Asahan;
21. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang

- meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya;
22. Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
 23. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional;
 24. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah;
 25. Sistem internal perkotaan adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat internal perkotaan;
 26. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya;
 27. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, dan nilai sejarah dan budaya bangsa guna kepentingan pembangunan yang berkelanjutan;
 28. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
 29. Kawasan Pertahanan Keamanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan;
 30. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
 31. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi, serta memelihara kesuburan tanah;
 32. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan;
 33. Hutan Kota adalah ruang terbuka hijau pada kawasan kota yang diperuntukan sebagai bagian kota yang dibatasi penggunaannya untuk kegiatan budidaya;
 34. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
 35. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;

36. Daya tampung lingkungan hidup kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya;
37. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup;
38. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya;
39. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah;
40. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km²;
41. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air;
42. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan;
43. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai;
44. Sempadan Pantai adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan, dan tersedianya ruang untuk lintas umum;
45. Kawasan sekitar waduk dan situ adalah kawasan di sekeliling waduk dan situ yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsinya;
46. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air;
47. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam;
48. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan;
49. Kawasan suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis

satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan dan perlindungan terhadap habitatnya;

50. Kawasan hutan konservasi adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi;
51. Kawasan taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam;
52. Kawasan rawan bencana gunung berapi adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana gunung berapi;
53. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan;
54. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
55. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
56. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis;
57. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan;
58. Kawasan Ekonomi Strategis adalah kawasan yang memiliki potensi perkembangan ekonomi dari berbagai aspek yang didukung oleh sarana prasarana pendukung dan diprioritaskan pembangunannya;
59. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri yang terdiri atas Kawasan Industri dan zona industri,
60. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri;
61. Zona Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri dimana prasarana dan sarana penunjangnya masih dikelola secara individual;

62. Kawasan Rawan Gempa Bumi adalah kawasan yang pernah terjadi dan diidentifikasi mempunyai potensi terancam bahaya gempa bumi baik gempa bumi tektonik maupun vulkanik;
63. Kawasan Rawan Gerakan Tanah adalah kawasan yang berdasarkan kondisi geologi dan geografi dinyatakan rawan longsor atau kawasan yang mengalami kejadian longsor dengan frekuensi cukup tinggi.
64. Kawasan Rawan Banjir adalah daratan yang berbentuk flat, cekungan yang sering atau berpotensi menerima aliran air permukaan yang relatif tinggi dan tidak dapat ditampung oleh drainase atau sungai, sehingga melimpah ke kanan dan ke kiri serta menimbulkan masalah yang merugikan manusia.
65. Izin pemanfaatan tanah/ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan tanah atau ruang sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan;
66. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi;
67. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota;
68. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan;
69. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;
70. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa;
71. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disingkat PKLp adalah kota yang kedepannya dipromosikan atau diajukan untuk ditetapkan menjadi PKL;
72. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang;
73. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
74. Badan koordinasi penataan ruang daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Asahan dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah;
75. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

BAB II
FUNGSI DAN KEDUDUKAN, LINGKUP WILAYAH
DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Fungsi dan Kedudukan
Pasal 2

Fungsi dan kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah adalah :

- a. penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah, serta kebijakan-kebijakan pembangunan yang berlaku;
- b. dasar pertimbangan dalam penyusunan RPJP dan RPJM Daerah;
- c. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten;
- d. pedoman pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- e. pedoman penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
- f. pedoman penataan ruang kawasan strategis Kabupaten;
- g. dasar penyusunan rencana tata ruang yang lebih rinci; dan
- h. acuan dalam administrasi pertanahan.

Bagian Kedua
Lingkup Wilayah
Pasal 3

- (1) Lingkup wilayah perencanaan meliputi seluruh wilayah dengan luas keseluruhan sebesar kurang lebih 373.297 Ha.
- (2) Lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif dan bersifat indikatif meliputi wilayah daratan, wilayah pesisir dan laut, perairan lainnya, serta wilayah udara dengan batas wilayah meliputi :
 - a. sebelah Utara : Kabupaten Batubara dan Kabupaten Simalungun;
 - b. sebelah Barat : Kabupaten Simalungun;
 - c. sebelah Selatan : Kabupaten Labuhan Batu Utara dan Toba Samosir; dan
 - d. sebelah Timur : Selat Malaka.
- (3) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup ruang darat, ruang udara serta ruang di dalam bumi.
- (4) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kecamatan:
 - a. Kota Kisaran Barat;
 - b. Kota Kisaran Timur ;
 - c. Air Joman;
 - d. Meranti;
 - e. Rawang Panca Arga;
 - f. Pulo Bandring;
 - g. Silau Laut;
 - h. Tanjung Balai;

- i. Air Batu;
- j. Sei Dadap;
- k. Sei Kepayang;
- l. Sei Kepayang Barat;
- m. Sei Kepayang timur ;
- n. Simpang Empat;
- o. Teluk Dalam;
- p. Aek Ledong;
- q. Aek Songsongan;
- r. Rahuning;
- s. Bandar Pulau;
- t. Aek Kuasan;
- u. Pulau Rakyat;
- v. Buntu Pane;
- w. Tinggi Raja;
- x. Setia Janji ; dan
- y. Bandar Pasir Mandoge.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Perencanaan
Pasal 4

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun;
- (2) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang telah ditetapkan ditinjau kembali 1(satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- (3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan atau perubahan peraturan perundang-undangan ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB III
NORMA PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Kabupaten
Pasal 5

Tujuan penataan ruang Kabupaten Asahan ini adalah mewujudkan wilayah kabupaten yang makmur, sejahtera berbasis agromaritim yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten
Pasal 6

- (1) Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dengan mengurangi kesenjangan pengembangan antar wilayah kecamatan, melalui strategi :
 - a. pengembangan kawasan perkotaan agar dapat menunjang wilayah sekitarnya dan meningkatkan perekonomian masyarakat;

- b. pemerataan pembangunan terutama kawasan yang berbatasan dengan wilayah lain;
 - c. pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana seperti sarana pendidikan, kesehatan, sarana perekonomian, penyediaan air bersih, telepon, listrik dan lain-lain yang ditunjukkan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi pada semua kecamatan;
 - d. membangun prasarana dan sarana permukiman;
 - e. mengembangkan ekonomi daerah dengan asas pemerataan dengan tetap memperhatikan pertumbuhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - f. mengembangkan kegiatan agribisnis, agroindustri dan kehutanan untuk memasok kebutuhan kota sekitar, pasar regional, nasional maupun internasional;
 - g. mengembangkan kegiatan ekonomi yang bersifat komplemen dengan kota sekitarnya;
 - h. mengembangkan sistem transportasi darat untuk memperlancar arus barang dan masyarakat;
 - i. mengembangkan sektor unggulan yang berdaya saing tinggi, sehingga dapat memberi manfaat ekonomi bagi daerah dan masyarakat;
 - j. meningkatkan akses ke daerah sekitarnya;
 - k. meningkatkan kapasitas penyediaan energi listrik untuk mengantisipasi permintaan sambungan dari industri;
 - l. meningkatkan pelayanan prasarana transportasi untuk pelayanan lokal maupun regional;
 - m. mendorong peningkatan angkutan antar moda transportasi pada semua ibu kota kecamatan dan hubungan keluar Kabupaten Asahan;
 - n. membuka dan mengembangkan jalan akses baru yang mampu menghubungkan antar wilayah kecamatan dan wilayah lain sekitarnya;
 - o. mengembangkan sistem angkutan perkotaan dan perdesaan; dan
 - p. meningkatkan ketersediaan energi dan telekomunikasi.
- (2) Tersedianya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, melalui strategi:
- a. penetapan tata batas kawasan lindung yang tegas dan jelas;
 - b. pemantapan kawasan berfungsi lindung;
 - c. membatasi perkembangan penggunaan lahan budidaya pada kawasan-kawasan yang terkena pemantapan kawasan lindung;
 - d. merealisasi perencanaan kawasan minapolitan dan agromarinepolitan sebagai daya pikat ekonomi guna meningkatkan investasi di Kabupaten Asahan dengan tetap memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan;
 - e. pengembangan kawasan budidaya untuk mendorong dan meningkatkan kegiatan usaha produktif yang meliputi berbagai sektor terutama tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan khususnya didalam rangka pengembangan komoditas unggulan;

- f. melakukan berbagai kerjasama antar daerah dan dengan pihak lain terutama dalam pengembangan kegiatan pertanian, perkebunan, industri dan perdagangan untuk menghadapi perdagangan bebas;
 - g. membangun sarana perdagangan skala regional sebagai kolektor dari hinterland dan daerah depan;
 - h. memberlakukan kebijakan insentif bagi investor yang akan masuk ke Kabupaten Asahan ;
 - i. menciptakan iklim investasi yang menarik untuk menghambat aliran modal keluar dan memperbesar aliran modal (investasi) ke dalam;
 - j. mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan daya saing kegiatan ekonomi dengan meningkatkan kualitas SDM (pendidikan) agar mampu bersaing dengan tenaga kerja pendatang;
 - k. pembinaan dan peningkatan SDM petani agar dapat meningkatkan produktifitas;
 - l. meningkatkan perbaikan dan pemeliharaan terhadap infrastruktur yang ada;
 - m. melakukan pengelolaan SDA yang ada secara berkelanjutan;
 - n. meningkatkan SDM dengan cara pelatihan (capacity building);
 - o. meningkatkan produksi hasil-hasil pertanian;
 - p. pengembangan sentra-sentra produksi hasil pertanian dan pengolahan hasil pertanian serta pemasaran baik pada level desa, perkotaan maupun wilayah;
 - q. meningkatkan intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi usaha perikanan baik perikanan darat, perikanan payau, dan perikanan laut;
 - r. peningkatan produksi untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi melalui usaha budidaya perikanan darat, perikanan air payau, dan perikanan laut;
 - s. perlindungan petani ikan dan pengembangan perikanan rakyat dalam rangka meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani di setiap kecamatan;
 - t. perencanaan kawasan pelayanan untuk komoditas perikanan dan pertanian dengan konsep minapolitan dan agromarinepolitan yang melayani pengelolaan di daerah hinterland sekitarnya;
 - u. pengembangan pusat permukiman perkotaan dan perdesaan yang saling terkait dan membentuk kesatuan ekonomi; dan
 - v. meningkatkan dan mempertahankan jaringan irigasi yang ada dalam swasembada pangan.
- (3) Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas, melalui strategi :
- a. mewujudkan keseimbangan ketersediaan air pada musim hujan dan kemarau;
 - b. meningkatkan fungsi kawasan lindung dan kawasan budidaya yang terpadu dan serasi;
 - c. memberikan kejelasan kawasan lindung sebagai pembatas (*constrain*) dalam aktivitas pembangunan di kecamatan yang ada di Kabupaten Asahan dan mengadakan analisa mengenai dampak

- lingkungan pada kawasan-kawasan yang terkena kawasan lindung pada semua kecamatan yang ada di Kabupaten Asahan;
- d. mempertahankan jenis-jenis kawasan hutan produksi;
 - e. terwujudnya kualitas udara dan air yang memenuhi baku mutu;
 - f. terjaminnya dan tersedianya kuantitas dan kualitas air (air permukaan, air tanah dangkal, dan air tanah dalam);
 - g. terwujudnya pengolahan limbah yang efektif dan bernilai ekonomi;
 - h. melakukan reboisasi dan penghutanan kembali pada areal hutan yang rusak;
 - i. mencegah kerusakan terhadap hutan;
 - j. mengembangkan ekowisata dan agrowisata untuk dapat menarik wisatawan dari wilayah lain; dan
 - k. memanfaatkan lahan yang ada seoptimal mungkin.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum Pasal 7

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah, meliputi :
 - a. rencana sistem perkotaan;
 - b. rencana sistem pedesaan;
 - c. rencana sistem pengembangan sistem transportasi;
 - d. rencana sistem pengembangan jaringan energi;
 - e. rencana sistem pengembangan telekomunikasi;
 - f. rencana sistem pengembangan sumberdaya air; dan
 - g. rencana sistem pengembangan prasarana lainnya;
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Asahan digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I Peta Struktur Ruang** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Rencana Sistem Perkotaan Pasal 8

- (1) Sistem perkotaan merupakan pusat-pusat kegiatan pada wilayah Kabupaten yang menjadi pusat pertumbuhan wilayah Perencanaan.
- (2) Sistem Perkotaan yang direncanakan terdiri atas PKW, PKL , PKLp, PPK, dan PPL.
- (3) Sistem Perkotaan adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Perdesaan
Pasal 9

Pengembangan sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas :

- a. pengembangan kawasan permukiman pedesaan;
- b. pengembangan sistem transportasi pedesaan; dan
- c. pengembangan sarana dan prasarana permukiman pedesaan.

Bagian Keempat
Sistem Transportasi

Paragraf 1
Sistem Dan Jaringan Transportasi
Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi, meliputi :
 - a. sistem jaringan transportasi darat; dan
 - b. sistem jaringan transportasi laut;
- (2) Sistem jaringan transportasi darat meliputi:
 - a. jaringan jalan;
 - b. jaringan jalur kereta api; dan
 - c. jaringan angkutan barang dan penumpang.
- (3) Sistem jaringan transportasi laut meliputi tatanan kepelabuhanan;
- (4) Rencana sistem jaringan transportasi bertujuan untuk optimalisasi dan pengembangan struktur jaringan transportasi.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Jalan
Pasal 11

- (1) Jaringan Jalan Nasional, meliputi :
 - a. Kisaran – Tebing Tinggi, Kisaran –Rantau Prapat dalam klasifikasi Jalan bebas hambatan; dan
 - b. Sei Bajangkar – Batas Kota Kisaran dalam Klasifikasi Jalan Arteri Primer dengan Panjang 14,540 Km.
- (2) Jaringan Jalan Provinsi
 - a. Batas Simalungun – Kisaran termasuk dalam klasifikasi jaringan jalan K2 dengan Panjang 58,40 Km;
 - b. Pulau Rakyat - Bandar Pulau - batas Tobasa termasuk dalam klasifikasi jaringan jalan K2 dengan Panjang 43,00 Km;
 - c. Tanjung Balai (Pangkal Tembok) Pasar I – Batas Labura termasuk dalam klasifikasi jaringan jalan K3 dengan panjang 27,40 Km;
 - d. Pasar I – Pasar XIX (Perbangunan) – Sei Dua – Pasar Banjar (Watas Kota Tanjungbalai) termasuk dalam klasifikasi K3 dengan panjang 26,65 Km;

- e. Gertak Serong – Sarang Elang – Sei Sembilang – Watas Labuhan Batu Utara termasuk dalam klasifikasi jaringan jalan K3 dengan panjang 41,83 Km;
 - f. Kisaran – Air Joman – Watas Kota Tanjung Balai termasuk dalam klasifikasi jaringan jalan K3 dengan panjang 15.68 Km; dan
 - g. Pasar XI – Silo Bonto – Pematang Sei Baru – Watas Kota Tanjungbalai termasuk dalam klasifikasi jaringan jalan K3 dengan panjang 30,90 Km;
- (3) Jaringan Jalan Kabupaten adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Jaringan prasarana lalu-lintas, meliputi :
- a. peningkatan keselamatan jalan di ruas jalan arteri dan kolektor dengan pemasangan rambu lalu-lintas; dan
 - b. pemasangan petunjuk jalur evakuasi bencana menuju lokasi ruang evakuasi utama di kota Kisaran dan Kecamatan Bandar Pasir Mandoge.

Paragraf 3
Rencana Jaringan Jalur Kereta Api
Pasal 12

Pengembangan sistem jaringan jalur kereta api, meliputi:

- a. pengembangan jaringan sebagai bagian *Trans Asian Railway* yang meliputi batas Provinsi Aceh – Pangkalan Susu – Medan – Rantau Prapat;
- b. jalur kereta api antar kota di pantai timur, yang menghubungkan batas Aceh – Besitang – Binjai – Medan – Lubuk Pakam – Tebingtinggi – Kisaran – Rantau Prapat – menuju Riau;
- c. jalur kereta api antar kota Kisaran – Tanjungbalai;
- d. pengembangan simpul kereta api di stasiun kereta api di kota Kisaran.

Paragraf 4
Rencana Jaringan Terminal Penumpang dan Barang
Pasal 13

Pengembangan sistem terminal di Kabupaten Asahan, meliputi :

- a. terminal Madya Kisaran termasuk dalam terminal angkutan penumpang tipe A;
- b. pembangunan terminal penumpang tipe C di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge; dan Kecamatan Kota Kisaran Timur;
- c. pengembangan terminal barang di Kecamatan Kota Kisaran Barat.

Paragraf 5
Rencana Sistem Jaringan Transportasi Laut
Pasal 14

Pengembangan sistim jaringan transportasi laut, meliputi :

- a. pengembangan Bagan Asahan sebagai pelabuhan pengumpul;

- b. pengembangan alur pelayaran umum dan perlintasan serta alur pelayaran masuk pelabuhan Bagan Asahan; dan
- c. mengoptimalkan alur Sungai Asahan agar dapat dilalui oleh kapal dengan bobot yang lebih besar berdasarkan hasil studi kelayakan dan daya dukung lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Rencana Sistem Pengembangan Jaringan Energi
Pasal 15

- (1) Sistem jaringan energi, meliputi:
 - a. pembangkit tenaga listrik;
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 - c. pengembangan jaringan sumber energi baru.
- (2) Pengembangan jaringan energi bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan daya energi di seluruh wilayah dalam kapasitas dan pelayanannya guna peningkatan kualitas hidup dan mendukung aspek politik dan pertahanan negara.
- (3) Pengembangan pembangkit tenaga listrik yang ada di wilayah Asahan, meliputi :
 - a. PLTA Asahan III;
 - b. PLTA Asahan IV;
 - c. PLTA Asahan V; dan
 - d. PLTA Asahan VI.
- (4) Pengembangan sistem jaringan transmisi tenaga listrik, meliputi :
 - a. sistem jaringan interkoneksi se-Sumatera dan sistem energi Asean;
 - b. sistem jaringan transmisi SUTET dan SUTUT menyebar pada wilayah kabupaten.
- (5) Pengembangan sumber energi baru yang berbasis potensi panas bumi, tenaga air atau *hidro power*, biomassa, biogas, tenaga surya, tenaga angin dan tenaga diesel dengan sistem jaringan terisolasi pada pulau kecil, kawasan terpencil dan pedalaman.

Bagian Keenam
Rencana Sistem Pengembangan Telekomunikasi
Pasal 16

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi, meliputi :
 - a. jaringan terestrial meliputi sistem kabel dan sistem nirkabel; dan
 - b. jaringan satelit.
- (2) Jaringan terestrial, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diarahkan pada:
 - a. pengembangan secara berkesinambungan untuk menyediakan pelayanan telekomunikasi di seluruh wilayah kabupaten; dan
 - b. menata lokasi menara telekomunikasi dan *Base Transceiver Station* (BTS) untuk pemanfaatan secara bersama-sama antar operator.
- (3) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikembangkan untuk melayani kawasan perkotaan, kawasan tertinggal dan terisolasi, serta melengkapi sistem jaringan telekomunikasi melalui satelit komunikasi dan stasiun bumi.

- (4) Pengembangan jaringan telekomunikasi bertujuan untuk mewujudkan sarana komunikasi dan informasi yang menjangkau seluruh wilayah dalam kapasitas dan pelayanannya guna untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Bagian Ketujuh
Rencana Sistem Pengembangan Sumberdaya Air
Pasal 17

- (1) Sistem jaringan sumber daya air, meliputi:
 - a. jaringan sumber daya air;
 - b. prasarana sumber daya air; dan
 - c. pengembangan jaringan dan prasarana.
- (2) Jaringan sumber daya air, meliputi:
 - a. air permukaan sungai yang meliputi induk sungai, anak sungai yang bermuara ke pantai serta menuju danau;
 - b. cekungan air tanah; dan
 - c. sumber mata air lainnya.
- (3) Prasarana sumber daya air meliputi :
 - a. prasarana irigasi;
 - b. prasarana air minum; dan
 - c. prasarana pengendalian daya rusak air.
- (4) Pengembangan jaringan sumber daya air dan prasarana sumber daya air bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan, ketersediaan air baku, pengendalian banjir dan pengamanan pantai.

Pasal 18

- (1) Pengembangan jaringan sumber daya air permukaan melalui pengelolaan wilayah sungai yang ada dalam wilayah Kabupaten Asahan, meliputi :
 - a. wilayah sungai Bahbolon terdiri dari : daerah aliran sungai Merbau meliputi : sungai Bunut, sungai Lolotan dan sungai Silotua;
 - b. wilayah sungai Toba-Asahan terdiri dari : daerah aliran sungai Asahan meliputi : sungai Asahan, sungai Silau, sungai Piasa, sungai Ambalutu, sungai Kepayang, sungai Lebah, sungai Sambilang, sungai Suka Raja, sungai Tarum, sungai Masihi, sungai Sakur, sungai Parporingan, sungai Lauran dan sungai Silabat; dan
 - c. wilayah sungai Kualuh Barumun terdiri dari : daerah aliran sungai Kualuh meliputi : sungai Aek Nauli dan sungai Aek Saliksing.
- (2) Pengembangan jaringan cekungan air tanah (CAT) yang ada dalam wilayah Asahan meliputi CAT Medan dengan konservasi sumber daya air CAT, pendayagunaan sumber daya air CAT, luas CAT Medan di Kabupaten Asahan adalah 314.536,30 Ha.
- (3) Pengembangan sistem jaringan prasarana irigasi kewenangan Provinsi yang terdapat di Kabupaten meliputi :
 - a. daerah irigasi Serbangan;
 - b. daerah irigasi Panca Arga; dan

- c. daerah irigasi Sei Jambi.
- (4) Pengembangan sistem prasarana bendungan yang terdapat di Kabupaten Asahan, meliputi
- a. bendungan persimpangan Desa Gajah;
 - b. bendungan Panca Arga;
 - c. bendungan Sei Beluru;
 - d. bendungan Serbangan;
 - e. bendungan Setia Budi;
 - f. bendungan Silau Maraja;
 - g. bendungan Sei Serani;
 - h. bendungan Suka Makmur; dan
 - i. bendungan Air Putih.
- (5) Rencana Pengembangan jaringan Irigasi yang terdapat di Kabupaten meliputi:
- a. daerah irigasi Aek Bamban;
 - b. daerah irigasi Kampung Jati;
 - c. daerah irigasi Marjanji aceh;
 - d. daerah irigasi Sei Beluru;
 - e. daerah irigasi Sei Serani;
 - f. daerah irigasi Silau Maraja;
 - g. daerah irigasi Setia Budi;
 - h. daerah irigasi Blok 40;
 - i. daerah irigasi Simpang empat;
 - j. daerah irigasi Suka Makmur;
 - k. daerah irigasi Pasar II;
 - l. daerah irigasi Air Putih;
 - m. daerah irigasi Desa Gajah;
 - n. daerah irigasi Paya Bomban;
 - o. daerah irigasi Sedang; dan
 - p. daerah irigasi Aek Songsongan.
- (6) Rencana Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum meliputi :
- a. permintaan perijinan sumur bor/air bawah tanah diijinkan dengan pertimbangan lokasi sumber air minum jauh atau sulit untuk didapatkan, berjauhan dari sungai terdekat atau kesulitan dalam pengambilan air, pemberian ijin sumur bor ini untuk setiap wilayah dalam seluruh kecamatan dengan kriteria diatas guna peningkatan efektivitas pelayanan air minum; dan
 - b. pengembangan sumber air Aek Silabat memerlukan studi lanjutan yang lebih mendetail.
- (7) Rencana Pengendalian Banjir meliputi rencana tersebut, antara lain :
- a. normalisasi jaringan drainase yang ada;
 - b. peningkatan/pembangunan tanggul – tanggul sungai;
 - c. pembangunan dan pengembangan kolam retensi di kawasan perkotaan;
 - d. pembangunan sumur resapan di kawasan perkotaan;
 - e. pembuatan waduk atau *pond* sebagai penampung limpasan air sungai dan laut yang berlokasi pada pesisir pantai dan muara

- sungai termasuk anak sungai, pembuatan *Pond* ini berdasarkan hasil studi; dan
- f. pengelolaan sumberdaya air dengan bekerjasama dengan pemerintahan daerah terdekat di daerah perbatasan dengan kota/kabupaten lain.

Bagian Kedelapan
Rencana Sistem Pengembangan Prasarana Lingkungan
Pasal 19

- (1) Sistem jaringan prasarana lingkungan, meliputi:
 - a. rencana sistem penyediaan air minum
 - b. rencana pemrosesan akhir sampah;
 - c. pengelolaan air limbah; dan
 - d. sistem drainase.
- (2) Pengembangan jaringan prasarana lingkungan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sanitasi lingkungan bagi kegiatan permukiman, produksi, jasa, dan kegiatan sosial ekonomi lainnya.
- (3) Pengembangan sistem tempat pemrosesan akhir sampah meliputi pengembangan tempat pemrosesan akhir sampah yang tersebar melayani di seluruh kabupaten

Pasal 20

- (1) Rencana penyediaan sistem jaringan air minum meliputi :
 - a. kawasan permukiman perkotaan di arahkan penyediaan air minum melalui jaringan pipa PDAM dengan memanfaatkan air baku dari sungai/air permukaan;
 - b. kawasan permukiman perdesaan dapat dikembangkan sistem air minum perdesaan yaitu memanfaatkan sumber air baku yang ada seperti mata air, air tanah dan air sungai melalui sistem jaringan air persediaan secara sederhana;
 - c. pola pembangunan dan pengelolaan sistem air minum perdesaan dilakukan secara partisipatif dimana masyarakat secara mandiri membangun instalasi air minum dengan difasilitasi oleh pemerintah;
 - d. pelaksanaan program pembangunan sistem air minum perdesaan dan dana bantuannya melalui unit kerja terkait; dan
 - e. sumber air diarahkan pada pemanfaatan air permukaan dengan intake di sungai terdekat yang potensial.
- (2) Pengembangan sistem tempat pemrosesan akhir sampah, meliputi :
 - a. pengembangan tempat pemrosesan akhir sampah yang telah berfungsi tersebar melayani di seluruh kabupaten;
 - b. pengembangan tempat pemrosesan akhir sampah Kota Kisaran dan sekitar di Kelurahan Sei Renggas Kecamatan Kota Kisaran Barat seluas ± 10 Ha; dan
 - c. pengembangan tempat pemrosesan akhir sampah regional Kota Tanjung Balai – Kabupaten Asahan di Kecamatan Tanjung Balai perlu kajian lebih lanjut.

- (3) Pengembangan pengelolaan air limbah, meliputi :
 - a. sistem pembuangan air limbah perpipaan terpusat dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat pada kawasan perkotaan yang padat kegiatan, kawasan industri;
 - b. sistem pembuangan air limbah skala kecil dan/atau setempat pada kawasan permukiman perkotaan dikelola dalam bentuk sistem sanitasi masyarakat (Sanimas); dan
 - c. sistem pembuangan limbah bahan beracun dan berbahaya atau limbah B3, meliputi :
 1. pengelolaan limbah B3 di Kawasan Industri di Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Air Joman.
 2. pembuangan air limbah industri diarahkan untuk mempergunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
 3. pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT) tersebar di wilayah kabupaten meliputi Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kecamatan Meranti, Kecamatan Sei Dadap, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Air Joman, Kecamatan Tanjung Balai, Kecamatan Sei Kepayang Barat, kecamatan Sei Kepayang Timur, Kecamatan Aek Ledong dan lokasi potensial lainnya berdasarkan hasil studi detail sesuai pedoman teknis yang berlaku.
- (4) Rencana pengembangan sistem jaringan drainase meliputi :
 - a. pengelolaan sistem jaringan drainase diarahkan pada sistem jaringan drainase makro dan sistem drainase perkotaan; dan
 - b. sistem drainase ini merupakan sistem yang memiliki kapasitas memadai.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum Pasal 21

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi :
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan perlindungan setempat;
 - c. kawasan pelestarian alam, dan cagar budaya; dan
 - d. kawasan rawan bencana.
- (3) Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan hutan produksi
 - b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - c. Kawasan peruntukan pertanian;

- d. Kawasan peruntukan perkebunan;
 - e. Kawasan peruntukan perternakan;
 - f. Kawasan peruntukan perikanan dan kelautan;
 - g. Kawasan peruntukan pertambangan;
 - h. Kawasan peruntukan industri;
 - i. Kawasan peruntukan pariwisata;
 - j. Kawasan peruntukan permukiman; dan
 - k. Kawasan peruntukan lainnya.
- (4) Penetapan kawasan lindung dilakukan dengan mengacu pada pola ruang kawasan lindung yang telah ditetapkan secara Nasional sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IV Peta SK.44/Menhut-II/2005**, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Dalam penyusunan rencana pola ruang wilayah, tetap menjunjung tinggi hak keperdataan yang ada, baik perseorangan maupun badan hukum.
- (6) Rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Pola Ruang Wilayah Kabupaten dengan tingkat ketelitian peta sebagaimana tercantum dalam **Lampiran V** yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pola Ruang Kawasan Lindung
Paragraf 1
Rencana Pengembangan Kawasan Hutan Lindung
Pasal 22

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a tersebar di wilayah kabupaten seluas kurang lebih 61.861,57 (enam puluh satu ribu delapan ratus enam puluh satu koma lima puluh tujuh) Ha meliputi :

- a. Kecamatan Aek Songsongan;
- b. Kecamatan Bandar Pasir Mandoge;
- c. Kecamatan Bandar Pulau;
- d. Kecamatan Sei Kepayang Timur;
- e. Kecamatan Silau Laut; dan
- f. Kecamatan Tanjung Balai.

Paragraf 2
Rencana Pengembangan Kawasan Perlindungan Setempat
Pasal 23

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b bertujuan untuk melindungi keberlangsungan sumber air baku, ekosistem daratan, keseimbangan lingkungan kawasan, menciptakan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat, serta meningkatkan keserasian lingkungan wilayah sebagai sarana

pengaman lingkungan wilayah yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

- (2) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. kawasan sempadan sungai besar dan kecil yang menyebar di wilayah Kabupaten Asahan;
 - b. kawasan sempadan pantai yang menyebar di wilayah pesisir pantai di Kabupaten Asahan;
 - c. kawasan sekitar mata air, danau dan situ yang menyebar di wilayah kabupaten; dan
 - d. kawasan ruang terbuka hijau kota sebesar 30% dari luas wilayah perkotaan yang menyebar di wilayah kabupaten.
- (3) Pengembangan kawasan perlindungan setempat berupa sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan:
 - a. sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan anak sungai yang berada di luar permukiman; dan
 - b. untuk sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk membangun jalan inspeksi yaitu antara 10 – 15 meter.
- (4) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b termasuk dalam kawasan hutan lindung yang terdapat di sepanjang pesisir Kabupaten Asahan dan ditetapkan 100 meter dari titik pasang tertinggi.
- (5) Kawasan sekitar sempadan danau, embung, situ dan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan di tetapkan sekurang-kurangnya 100 meter.
- (6) Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ditetapkan sebesar 30%, dengan rincian 20% sebagai RTH publik dan 10% sebagai RTH private.
- (7) Penetapan lokasi kawasan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disesuaikan pada rencana yang lebih rinci dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Rencana Pengembangan Kawasan Pelestarian Alam dan Cagar Budaya Pasal 24

Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, meliputi :

- a. kawasan suaka alam di Kabupaten Asahan adalah kawasan suaka alam laut, yaitu daerah yang terdapat habitat hewan air dan tumbuhan yang perlu dilindungi yaitu terdapat di perairan muara Sei Kepayang berfungsi melindungi benih-benih udang galah dan perairan Silau Laut;
- b. kawasan pantai berhutan bakau atau hutan mangrove yang berada di wilayah pantai Kabupaten Asahan;
- c. kawasan cagar budaya berupa Tugu Perjuangan 45 di Sarang Elang Kecamatan Sei Kepayang Timur;

- d. kawasan cagar budaya berupa Tugu Perjuangan, Makam Tuan Syeikh Abdul Rahman Silau di Silau Lama Kecamatan Silau Laut.
- e. kawasan cagar budaya berupa Meriam Kuno di Perkebunan Sukaraja Kecamatan Simpang Empat;
- f. kawasan cagar budaya berupa Patung Raja Nabaruton Sitorus Pane di Kecamatan Buntu Pane;
- g. kawasan cagar budaya berupa Patung Raja Manurung di Kecamatan Buntu Pane;
- h. kawasan cagar budaya berupa Arca dan Stupa (Patung Raja Imbalo) di Kecamatan Buntu Pane;
- i. kawasan cagar budaya berupa Makam Pak-Pak Kunal di Kecamatan Pulau Rakyat;
- j. kawasan cagar budaya berupa Makam Raja Marlampo di Kecamatan Pulau Rakyat;
- k. kawasan cagar budaya berupa Tugu Perjuangan Kemerdekaan di Kecamatan Pulau Rakyat;
- l. kawasan cagar budaya berupa Rumah Tua bekas mencetak uang kertas di Kecamatan Bandar Pulau;
- m. kawasan cagar budaya berupa Patung Raja Simargolang di Kecamatan Bandar Pulau;
- n. kawasan cagar budaya berupa Patung Raja Sinurat di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge;
- o. kawasan cagar budaya berupa Patung Raja Saribum di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge;
- p. kawasan cagar budaya berupa Patung Raja Anggi Manurung di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge; dan
- q. kawasan cagar budaya berupa Patung Raja Napitu di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge.

Paragraf 4
Rencana Pengembangan Kawasan Rawan Bencana
Pasal 25

- (1) Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan yang memiliki resiko bencana yang meliputi :
 - a. kawasan rawan bencana gempa;
 - b. kawasan rawan bencana longsor; dan
 - c. kawasan rawan bencana banjir.
- (2) Kawasan rawan bencana gempa tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan rawan bencana longsor tersebar di sebagian wilayah meliputi :
 - a. Kecamatan Bandar Pasir Mandoge;
 - b. Kecamatan Bandar Pulau; dan
 - c. Kecamatan Aek Songsongan.
- (4) Kawasan rawan bencana banjir tersebar di wilayah Kabupaten, meliputi :
 - a. Kecamatan Silau laut;
 - b. Kecamatan Air Joman;

- c. Kecamatan Sei Dadap;
- d. Kecamatan Tanjung Balai;
- e. Kecamatan Sei Kepayang;
- f. Kecamatan Sei Kepayang Timur;
- g. Kecamatan Sei Kepayang Barat;
- h. Kecamatan Simpang Empat;
- i. Kecamatan Buntu Pane;
- j. Kecamatan Tinggi Raja;
- k. Kecamatan Teluk Dalam;
- l. Kecamatan Air Batu;
- m. Kecamatan Rahuning;
- n. Kecamatan Pulau Rakyat;
- o. Kecamatan Aek Kuasan; dan
- p. Kecamatan Kota Kisaran Timur;

Bagian Ketiga
Rencana Pengembangan Pola Ruang Kawasan Budidaya

Paragraf 1

Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
Pasal 26

- (1) Kawasan hutan produksi, meliputi:
 - a. kawasan hutan produksi;
 - b. kawasan hutan produksi terbatas; dan
 - c. kawasan hutan produksi konversi.
- (2) Kawasan hutan produksi tetap seluas lebih kurang 34.631,24 (tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh satu koma dua puluh empat) Ha meliputi :
 - a. Kecamatan Aek Kuasan;
 - b. Kecamatan BP Mandoge;
 - c. Kecamatan Pulau Rakyat; dan
 - d. Kecamatan Sei Kepayang.
- (3) Kawasan hutan produksi terbatas seluas lebih kurang 12.276,29 (dua belas ribu dua ratus tujuh puluh enam koma dua puluh sembilan) Ha meliputi:
 - a. Kecamatan Aek Sonsongan;
 - b. Kecamatan Bandar Pasir Mandoge;
 - c. Kecamatan Silau Laut; dan
 - d. Kecamatan Tanjung Balai.
- (4) Kawasan hutan produksi konversi seluas lebih kurang 9.579,18 (sembilan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan koma delapan belas) Ha meliputi :
 - a. Kecamatan Rahuning; dan
 - b. Kecamatan Sei Kepayang.

Paragraf 2
Rencana Pengembangan Peruntukan Hutan Rakyat
Pasal 27

Kawasan peruntukan hutan rakyat meliputi pengembangan tanaman keras yang bernilai ekonomis dan mendukung fungsi ekologis, yang terletak di luar kawasan hutan di Kabupaten Asahan.

Paragraf 3
Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertanian
Pasal 28

- (1) Pola ruang kawasan peruntukan pertanian meliputi pengembangan tanaman pangan pada lahan basah dan lahan kering serta pengembangan sentra pertanian agropolitan dan agromarinepolitan.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
 - a. pengembangan pertanian lahan basah berada di Kecamatan Aek Kuasan, Aek Ledong, Aek Songsongan, Air Joman, Meranti, Pulau Rakyat, Pulo Bandring, Rahuning, Rawang Panca Arga, Sei Dadap, Sei Kepayang, Setia Janji, Silau Laut, Simpang Empat, Teluk Dalam, Dan Tinggi Raja dengan luas keseluruhan 15.046,12 (lima belas ribu empat puluh enam koma dua belas) Ha; dan
 - b. pengembangan pertanian lahan kering di Kabupaten Asahan meliputi Kecamatan Aek Sonsongan, Air Batu, Bandar Pasir Mandoge, Bandar Pulau, Pulau Rakyat, Simpang Empat, Teluk Dalam dan Tinggi Raja keseluruhan 1.284,14 (seribu dua ratus delapan puluh empat koma empat belas) Ha.
- (3) Pengembangan Kawasan pertanian bagi komoditas tanaman pangan diarahkan menjadi lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan dan/atau lahan cadangan pertanian tanaman pangan berkelanjutan yang terdiri dari lahan basah, termasuk rawa pasang surut/lebak, dan lahan kering di Kabupaten Asahan.
- (4) Pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan dan/atau lahan cadangan pertanian tanaman pangan berkelanjutan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Perkebunan
Pasal 29

- (1) Kawasan peruntukan perkebunan meliputi tanaman perkebunan/tanaman tahunan.
- (2) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas lebih kurang 212.968,52 (dua ratus dua belas ribu sembilan ratus enam puluh delapan koma lima puluh dua) Ha yang tersebar di seluruh Kecamatan.

Paragraf 5
Rencana Pengembangan Kawasan Peternakan
Pasal 30

- (1) Pola ruang kawasan budidaya peternakan yang terintegrasi dengan kawasan peruntukan pertanian dan perkebunan.
- (2) Pengembangan kawasan peternakan meliputi peternakan hewan besar, hewan kecil, dan unggas, terdapat di Kecamatan Air Batu dan menyebar di seluruh kecamatan.
- (3) Pengembangan kawasan budidaya peternakan hewan besar, meliputi :
 - a. pengembangan dan peningkatan ternak sapi, terdapat di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Buntu Pane, Setia Janji, Tinggi Raja, Pulo Bandring, Air Batu, Sei Dadap, Bandar Pulau, Aek Songsongan, Aek Ledong, Aek Kuasan, Rahuning, Pulau Rakyat, Teluk Dalam, dan Simpang Empat;
 - b. pengembangan dan peningkatan ternak kerbau, terdapat di Kecamatan Air Joman, Silau Laut, Kota Kisaran Timur, Kota Kisaran Barat, Meranti, Rawang Panca Arga, Sei Dadap, dan Pulo Bandring;
 - c. pengembangan dan peningkatan ternak kambing, terdapat di Kecamatan Air Joman, Silau Laut, Bandar Pasir Mandoge, Bandar Pulau, Aek Songsongan, Rahuning, Simpang Empat, Air Batu, Sei Dadap, Buntu Pane, Tinggi Raja, Pulo Bandring, Pulau Rakyat dan Aek Kuasan; dan
 - d. pengembangan dan peningkatan ternak domba terdapat di Kecamatan Air Joman, Silau Laut, Bandar Pasir Mandoge, Bandar Pulau, Simpang Empat, Sei Dadap, Teluk Dalam, Pulo Bandring, dan Meranti.
- (4) Kawasan budidaya peternakan hewan kecil dan unggas dilakukan di wilayah yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan peternakan hewan kecil dan unggas, meliputi :
 - a. pengembangan dan peningkatan ternak ayam buras, terdapat di Kecamatan Meranti, Rawang Panca Arga, Air Joman, Silau Laut, Bandar Pasir Mandoge, Bandar Pulau, Aek Sosongan, Rahuning, Simpang Empat, Air Batu, Sei Dadap, Buntu Pane, Tinggi Raja, Setia Janji, Pulo Bandring, Pulau Rakyat, Aek Kuasan;
 - b. pengembangan dan peningkatan ternak ayam later, terdapat di Kecamatan Air Batu dan Kecamatan Air Joman;
 - c. pengembangan dan peningkatan populasi ayam broiler, terdapat di Kecamatan Air Joman, Air Batu, Sei Dadap dan Simpang Empat; dan
 - d. pengembangan dan peningkatan populasi ternak itik, terdapat di Kecamatan Air Joman, Silau Laut, Rawang Panca Arga, Meranti, Tanjung Balai, Sei Kepayang, Sei Kepayang Timur, Sei Kepayang Barat.

Paragraf 6

Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Perikanan dan Kelautan Pasal 31

- (1) Kawasan peruntukan perikanan dan kelautan meliputi kawasan budidaya perikanan dan perikanan tangkap, sentra produksi perikanan dan kelautan.
- (2) Pengembangan kawasan peruntukan budidaya perikanan dan perikanan tangkap dilakukan di wilayah yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan perikanan dan kelautan meliputi :
 - a. kawasan agromarinopolitan di kawasan pantai timur Kabupaten Asahan;
 - b. kawasan minapolitan di Kecamatan Sei Kepayang Timur;
 - c. pangkalan pendaratan ikan (PPI) untuk mendukung kegiatan perikanan tangkap di Kabupaten Asahan meliputi PPI Asahan Mati dan PPI Bagan Asahan; dan
 - d. pengembangan agromarinopolitan dan minapolitan di Sei Kepayang, Sei Kepayang Timur, Sei Kepayang Barat, Silau Laut dan Tanjung Balai.
- (3) Pengembangan kawasan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 1.898,01 (seribu delapan ratus sembilan puluh delapan koma nol satu) Ha.
- (4) Pengembangan kawasan budi daya perikanan dan perikanan tangkap di Kabupaten Asahan, meliputi :
 - a. Kecamatan Sei Kepayang;
 - b. Kecamatan Simpang Empat;
 - c. kecamatan Sei Kepayang Timur;
 - d. Kecamatan Sei Kepayang Barat;
 - e. Kecamatan Silau Laut; dan
 - f. Kecamatan Tanjung Balai.

Paragraf 7

Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertambangan Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan meliputi kawasan potensi pertambangan batuan dan mineral.
- (2) Kawasan potensi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di :
 - a. batu bara terletak di Kecamatan Aek Songsongan;
 - b. kaolin terletak di Kecamatan Bandar Pulau dan Kecamatan Aek Kuasan;
 - c. granit terletak di Kecamatan Aek Songsongan;
 - d. lempung terletak di Kecamatan Aek Kuasan, Kecamatan Pulo Bandring, Kecamatan Meranti dan Kecamatan Kota Kisaran Barat;
 - e. pasir terletak di sepanjang Sungai Silau dan Sungai Asahan; dan
 - f. batu terletak di Kecamatan Bandar Pulau dan Kecamatan Aek Songsongan.

- (3) Apabila dilakukan eksploitasi di kawasan pertambangan maka harus dilakukan reklamasi ruang eksploitasi sehingga dapat dimanfaatkan sesuai rencana pola ruangnya.
- (4) Wilayah yang di bawah permukaan tanahnya terdapat potensi pertambangan umum, dapat dilakukan eksploitasi sepanjang memenuhi kaidah pertambangan yang baik dan benar serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak dilakukan pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai hutan konservasi;
 - b. pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai hutan lindung tidak dilakukan penambangan secara terbuka; dan
 - c. kegiatan penelitian umum, eksplorasi dan eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 8

Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan industri lebih diperuntukkan bagi jenis industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- (2) Kawasan peruntukan industri meliputi industri besar/menengah dan kecil.
- (3) Pengembangan kawasan industri besar/menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Kawasan Industri Bagan Asahan seluas 2.12 Ha;
 - b. Kecamatan Simpang Empat seluas 283.12 Ha; dan
 - c. Kecamatan Air Joman Seluas 100 Ha.
- (4) Pengembangan kawasan industri kecil sebagaimana dimaksud ayat (2) yaitu industri pengolahan hasil perkebunan skala kecil yang tersebar di 25 Kecamatan.
- (5) Penataan lokasi pengolahan hasil perkebunan yang sudah berkembang di setiap Kecamatan.

Paragraf 9

Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan Pariwisata meliputi pariwisata alam, pariwisata budaya, dan pariwisata minat khusus.
- (2) Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata alam meliputi:
 - a. danau teratai di Desa Terusan Tengah Kecamatan Tinggi Raja;
 - b. air terjun Ponot di Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan;
 - c. air terjun Simonang-monang di Desa Padang Pulau Kecamatan Bandar Pulau;
 - d. danau Kelapa Gading di Kecamatan Kota Kisaran Timur;
 - e. air terjun Unong Sisapa dan Pasiran di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge; dan

- f. wisata bahari di kawasan pelabuhan Bagan Asahan Kecamatan Tanjung Balai dan Silau Laut.
- (3) Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata budaya meliputi :
 - a. wisata sejarah berupa Gedung Juang 45 di Kecamatan Kota Kisaran Barat, Tugu Kemerdekaan di Kecamatan Pulau Rakyat, Kecamatan Bandar Pulau dan Kecamatan Sei Kepayang Timur; dan
 - b. wisata rohani berupa makam Tuan Syech Silo di Desa Silau Lama Kecamatan Silau Laut.
 - (4) Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata minat khusus meliputi wisata arung jeram di Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan.

Paragraf 10

Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan permukiman meliputi kawasan perkotaan dan diluar kawasan perkotaan.
- (2) Rencana pengembangan kawasan permukiman seluas lebih kurang 19.495,67 (sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh lima sembilan koma enam puluh tujuh) Ha.
- (3) Pengembangan permukiman di kawasan perkotaan direncanakan menjadi perumahan formal/terorganisir dan rumah susun, sedangkan pengembangan permukiman di luar kawasan perkotaan direncanakan menjadi permukiman yang tumbuh alami dan pengembangan perumahan dengan kepadatan rendah yang ditentukan berdasarkan perencanaan yang lebih detail.

Paragraf 11

Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Budidaya Lainnya

Pasal 36

- (1) Rencana pengembangan peruntukan budidaya lainnya meliputi kawasan pertahanan keamanan dan kawasan evakuasi bencana dan kawasan lainnya.
- (2) Pengembangan untuk kawasan pertahanan keamanan meliputi :
 - a. Prasarana pendukung Angkatan Laut di Kecamatan Silau Laut;
 - b. Pangkalan Angkatan Laut di Bagan Asahan;
 - c. Komando Angkatan Darat meliputi Kodim, Koramil, dan Batalion tersebar di wilayah Kabupaten Asahan; dan
 - d. Kepolisian meliputi Polres dan Polsek yang tersebar di wilayah Kabupaten Asahan.
- (3) Pengembangan kawasan evakuasi bencana diarahkan pada Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kecamatan Kota Kisaran Timur dan Kecamatan Bandar Pasir Mandoge.

BAB VI
RENCANA KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN
Pasal 37

- (1) Kawasan strategis merupakan kawasan prioritas yang membutuhkan pengembangan/penanganan mendesak atau kawasan yang mempunyai potensi pengembangan yang dapat memajukan perekonomian wilayah, atau kawasan yang mempunyai permasalahan yang harus segera ditangani.
- (2) Kawasan strategis Kabupaten Asahan meliputi:
 - a. kawasan strategis Provinsi yaitu kawasan pengembangan ekonomi terpadu Tanjung Balai – Asahan mencakup Kota Tanjung Balai dan Bagian Utara Kabupaten Asahan; dan
 - b. kawasan strategis Kabupaten Asahan sebagaimana tercantum pada lampiran VII
- (3) Kawasan staregis dari sudut kepentingan ekonomi meliputi :
 - a. kawasan strategis Agromarinepolitan Sei Kepayang, Simpang Empat, Air Joman dan Tanjung Balai;
 - b. kawasan strategis Minapolitan Sei Kepayang Timur;
 - c. kawasan ekonomi strategis Tanjung Balai; dan
 - d. Kawasan lindung di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Aek Songsongan dan Bandar Pulau.

Pasal 38

- (1) Kawasan Agromarinepolitan merupakan kawasan strategis yang terdiri dari pengembangan kawasan pemukiman skala besar, kawasan pertanian, kawasan perikanan darat dan kelautan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan industri pengolah hasil pertanian dan perikanan darat dan kelautan dan kawasan rekreasi dengan luas \pm 47.037,39 Ha dan direncanakan pada Kecamatan Air Joman, Sei Kepayang, Simpang Empat dan Tanjung Balai.
- (2) Kawasan Minapolitan merupakan kawasan strategis untuk pengembangan kegiatan pertanian, rekreasi, permukiman, perdagangan dan jasa dan industri pengolah perikanan dengan luas \pm 7.454,38 Ha dan direncanakan pada Kecamatan Sei Kepayang Timur.
- (3) Kawasan Ekonomi Strategis merupakan kawasan strategis yang terdiri dari kawasan perdagangan dan jasa, kawasan industri, kawasan pergudangan dan rekreasi.

Pasal 39

Rencana pengembangan dan pengelolaan kawasan strategis diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Kawasan Strategis melalui peraturan daerah.

BAB VII
RENCANA PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Tahapan Program Pengembangan
Pasal 40

- (1) Tahapan pengembangan dibagi ke dalam 4 tahap, yaitu :
 - a. tahapan pertama adalah dari tahun 2013 sampai 2017;
 - b. tahapan kedua adalah dari tahun 2018 sampai 2022;
 - c. tahap ketiga adalah dari tahun 2023 sampai 2027; dan
 - d. tahap keempat adalah dari tahun 2028 sampai 2033.
- (2) Dalam hal pemanfaatan ruang yang telah mendapatkan hak pemanfaatan ruang yang sah sebelum diterbitkan peraturan daerah ini, masih dibenarkan untuk melakukan kegiatan hingga akhir masa haknya, dan dapat mengajukan kembali perijinan sesuai dengan rencana pola ruang sebagaimana ditetapkan pada peraturan daerah ini.
- (3) Rincian tahapan pelaksanaan program-program penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam **Lampiran VI Tabel Indikasi Program** yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Pembiayaan Pembangunan
Pasal 41

- (1) Alokasi pembiayaan bagi pelaksanaan program-program pembangunan pemanfaatan ruang bersumber dari anggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dunia usaha dan masyarakat, serta sumber pendapatan lainnya yang sah serta dalam bentuk kerjasama pembiayaan.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat bermitra dengan pihak swasta dan masyarakat dalam penyediaan barang publik/sarana prasarana umum, seperti taman, pasar, rumah sakit, jalan, air bersih, pengelolaan sampah dan sejenisnya sesuai ketentuan perundang – undangan.
- (3) Barang dan pelayanan publik dapat disediakan secara penuh oleh pihak swasta, yang mencakup sekolah swasta, jasa keuangan, dan jasa pelayanan lainnya.
- (4) Untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan publik serta membagi beban pelayanan publik dalam bentuk kerjasama peran serta dan kemitraan antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat;
- (5) Pemerintah Daerah dapat membebankan biaya atas penyediaan barang publik, yang dibiayai oleh Pemerintah mencakup jalan, saluran, jembatan, trotoar, taman, Pasar dan pelayanan pemerintah lainnya.
- (6) Pembangunan prasarana yang secara langsung memberikan keuntungan finansial, harus dibayar kembali dengan mengenakan

biaya kepada pemakai demi menjamin kelangsungan penyediaan pelayanan kepada masyarakat.

- (7) Bentuk-bentuk kerjasama dalam pembiayaan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum Pasal 42

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
- (2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi;
 - b. arahan perizinan;
 - c. arahan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.
- (3) Pengendalian pemanfaatan ruang melibatkan semua pihak yang berkepentingan.
- (4) Faktor-faktor pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas: kebijakan, program, kegiatan mulai dari rencana, rancangan, perizinan, pembangunan dan/atau pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua Ketentuan umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Provinsi dan Kabupaten Pasal 43

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan ditetapkan sebagai berikut :

- a. sesuai dengan fungsi dan peranan perkotaan yang bersangkutan;
- b. sesuai dengan karakteristik fisik perkotaan dan sosial budaya masyarakatnya;
- c. mengacu pada standar teknik perencanaan yang berlaku;
- d. Pemerintah kabupaten tidak diperkenankan merubah sistem perkotaan yang telah ditetapkan pada sistem Nasional dan Provinsi, kecuali atas usulan pemerintah kabupaten dan disepakati bersama; dan
- e. Pemerintah kabupaten wajib memelihara dan mengamankan sistem Perkotaan Nasional dan Provinsi yang ada di wilayah Kabupaten Asahan.

Pasal 44

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana energi ditetapkan bahwa pada ruang yang berada di bawah SUTUT dan SUTET tidak diperkenankan adanya bangunan permukiman, kecuali berada di kiri-kanan SUTUT dan SUTET sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 45

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumberdaya air ditetapkan sebagaimana telah diatur pada ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat.

Pasal 46

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana telekomunikasi ditetapkan sebagai berikut :

- a. ruang bebas di sekitar menara berjari-jari minimum sama dengan tinggi menara; dan
- b. diarahkan untuk menggunakan menara telekomunikasi secara bersama-sama diantara para penyedia layanan telekomunikasi (*provider*).

Pasal 47

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana lainnya yang berupa Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) ditetapkan sebagai berikut :

- a. TPST tidak diperkenankan terletak berdekatan dengan kawasan permukiman;
- b. lokasi TPST harus didukung oleh studi AMDAL yang telah disepakati oleh instansi yang berwenang;
- c. pengelolaan sampah dalam TPST dilakukan dengan sistem sanitary landfill sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; dan
- d. dalam lingkungan TPST disediakan prasarana penunjang pengelolaan sampah.

Bagian Ketiga

Ketentuan Zonasi Pola Ruang

Pasal 48

Ketentuan umum peraturan zonasi menjadi pedoman bagi penyusunan peraturan zonasi oleh pemerintah kabupaten.

Bagian Keempat

Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya

Pasal 49

Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan zonasi pola ruang, meliputi :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan strategis;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana lainnya menurut Provinsi dan kabupaten; dan

- e. indikasi arahan peraturan zonasi lebih lanjut akan ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan zonasi yang diatur melalui Peraturan Daerah.

Pasal 50

- (1) Pengelolaan kawasan lindung diarahkan untuk mempertahankan keseimbangan dan melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan selanjutnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung meliputi :
 - a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. kawasan perlindungan setempat;
 - d. kawasan pelestarian alam, dan cagar budaya; dan
 - e. kawasan rawan bencana.
- (3) Pengelolaan kawasan budidaya diarahkan untuk memanfaatkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya meliputi :
 - a. kawasan peruntukan hutan produksi
 - b. kawasan peruntukan pertanian
 - c. kawasan peruntukan perkebunan
 - d. kawasan peruntukan perternakan
 - e. kawasan perikanan dan kelautan
 - f. kawasan peruntukan pertambangan
 - g. kawasan peruntukan industri;
 - h. kawasan peruntukan pariwisata;
 - i. kawasan peruntukan permukiman; dan
 - j. kawasan peruntukan lainnya.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan strategis meliputi:
 - a. kawasan agromaripolitan;
 - b. kawasan minapolitan;
 - c. kawasan ekonomi strategis; dan
 - d. kawasan lindung strategis.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana meliputi :
 - a. sistem perkotaan;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan prasarana energi;
 - d. sistem jaringan sumberdaya air;
 - e. sistem jaringan prasarana telekomunikasi; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung
Pasal 51

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dilakukan dengan ketentuan :
 1. tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;
 2. pengolahan tanah terbatas;
 3. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
 4. tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat;
 5. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.
- b. Kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung masih diperkenankan sepanjang tidak dilakukan secara terbuka, dengan syarat harus dilakukan reklamasi areal bekas penambangan sehingga kembali berfungsi sebagai kawasan lindung; dan
- c. Kawasan hutan lindung dapat dikelola atau dipinjampakaikan sepanjang mengikuti prosedur dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi hutan lindung dapat diperkenankan dengan ketentuan :
 1. tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut.
 2. mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

Pasal 52

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air ditetapkan sebagai berikut :

- a. dalam kawasan resapan air tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya; dan
- b. permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan resapan air sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung masih diperkenankan namun harus memenuhi syarat :
 1. tingkat kerapatan bangunan rendah (KDB maksimum 20%, dan KLB maksimum 40%).
 2. perkerasan permukaan menggunakan bahan yang memiliki daya serap air tinggi.
 3. dalam kawasan resapan air wajib dibangun sumur-sumur resapan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 53

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai ditetapkan sebagai berikut :

- a. kawasan sempadan pantai ditetapkan 100 meter dari titik pasang tertinggi;

- b. dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk dalam zona inti wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya kecuali kegiatan penelitian, bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini (early warning system);
- c. dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona pemanfaatan terbatas dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya pesisir, ekowisata, dan perikanan tradisional; dan
- d. dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona lain dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya sesuai peruntukan kawasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai ditetapkan sebagai berikut :

- a. kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai dengan lebar sempadan sebagai berikut :
 - 1. bertanggung dan berada dalam kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
 - 2. tidak bertanggung pada sungai besar dan berada diluar kawasan permukiman dengan lebar minimal paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai;
 - 3. tidak bertanggung pada sungai kecil diluar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.
- b. dalam kawasan sempadan sungai tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang mengakibatkan terganggunya fungsi sungai; dan
- c. dalam kawasan sempadan sungai masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya dengan ketentuan :
 - 1. tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut;
 - 2. dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 55

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan mata air ditetapkan sebagai berikut :

- a. dalam kawasan sempadan mata air tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang dapat merusak mata air; dan
- b. dalam kawasan sempadan mata air masih diperkenankan dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 56

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijau ditetapkan sebagai berikut :

- a. kawasan ruang terbuka hijau untuk wilayah kabupaten berupa hutan seluas paling sedikit 30% dari luas DAS;
- b. kawasan ruang terbuka hijau tidak diperkenankan dialihfungsikan;
- c. dalam kawasan ruang terbuka hijau masih diperkenankan dibangun fasilitas pelayanan sosial secara terbatas dan memenuhi ketentuan yang berlaku;
- d. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi; dan
- e. pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.

Pasal 57

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pelestarian alam dan cagar budaya ditetapkan sebagai berikut :

- a. tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang mengakibatkan rusak dan menurunnya fungsi kawasan;
- b. tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya perikanan skala besar atau skala usaha dan eksploitasi sumberdaya kelautan yang mengakibatkan menurunnya potensi alam laut dan perairan lainnya;
- c. dilarang dilakukan penambangan terumbu karang sehingga tutupan karang hidupnya kurang dari 50 % (lima puluh persen);
- d. dalam kawasan cagar alam laut dilarang dilakukan penambangan terumbu karang;
- e. Masih diperkenankan dilakukan kegiatan pariwisata alam secara terbatas dan kegiatan penelitian;
- f. Masih diperkenankan dibangun pasarana wilayah bawah laut dan bangunan pengendali air; dan
- g. Masih diperkenankan dipasang alat pemantau bencana alam seperti sistem peringatan dini (*early warning system*).

Pasal 58

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam ditetapkan sebagai berikut :

- a. perkembangan kawasan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan bencana alam harus dibatasi dan diterapkan peraturan bangunan (*building code*) sesuai dengan potensi bahaya/bencana alam, serta dilengkapi jalur evakuasi;
- b. kegiatan-kegiatan vital/strategis diarahkan untuk tidak dibangun pada kawasan rawan bencana;
- c. dalam kawasan rawan bencana masih dapat dilakukan pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam dan pemasangan sitem peringatan dini (*early warning system*); dan
- d. dalam kawasan rawan bencana alam masih diperkenankan adanya kegiatan budidaya lain seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan, serta bangunan yang berfungsi untuk mengurangi resiko yang timbul akibat bencana alam.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya
Pasal 59

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi terbatas; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi hutan produksi konversi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi dalam kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya kecuali kegiatan kehutanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dan bangunan terkait dengan pengelolaan budidaya hutan produksi;
 - b. kawasan hutan produksi dan hutan produksi terbatas tidak dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain di luar kehutanan setelah potensi hutan tersebut dimanfaatkan dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan produksi dan hutan produksi terbatas tidak diperkenankan menimbulkan gangguan lingkungan seperti bencana alam; dan
 - d. sebelum kegiatan pengelolaan hutan produksi dan hutan produksi terbatas dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi dalam kawasan hutan produksi konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan perusahaan pada hutan konversi diperkenankan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 - b. kegiatan dalam kawasan hutan produksi konversi tidak diperkenankan menimbulkan gangguan lingkungan seperti bencana alam, seperti longsor dan banjir; dan
 - c. perusahaan hutan produksi konversi oleh badan hukum dilakukan harus dengan melibatkan masyarakat setempat.

Pasal 60

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian ditetapkan sebagai berikut :

- a. kegiatan budidaya pertanian tanaman pangan lahan basah dan lahan kering tidak diperkenankan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan, misalnya penggunaan pupuk yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, dan pengolahan tanah yang tidak memperhatikan aspek konservasi;
- b. dalam pengelolaan pertanian tanaman pangan lahan basah tidak diperkenankan pemborosan penggunaan sumber air;
- c. peruntukan budidaya pertanian pangan lahan basah dan lahan kering diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan

- peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali lahan pertanian tanaman pangan yang telah mempunyai ketetapan hukum;
- d. pada kawasan budidaya pertanian diperkenankan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian;
 - e. dalam kawasan pertanian masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan;
 - f. kegiatan pertanian tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung kecuali telah ada sebelumnya dan tidak diperbolehkan menambah luasan kegiatan.

Pasal 61

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan ditetapkan sebagai berikut :

- a. dalam kawasan perkebunan besar dan perkebunan rakyat tidak diperkenankan penanaman jenis tanaman perkebunan yang bersifat menyerap air dalam jumlah banyak, terutama kawasan perkebunan yang berlokasi di daerah hulu/kawasan resapan air;
- b. bagi kawasan perkebunan besar tidak diperkenankan merubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;
- c. dalam kawasan perkebunan besar dan perkebunan rakyat diperkenankan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah;
- d. alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya dapat dilakukan sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. sebelum kegiatan perkebunan besar dilakukan diwajibkan untuk dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang;
- f. kegiatan perkebunan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung; dan
- g. dilarang memindahkan hak atas tanah usaha perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas minimum dan ketentuan teknis yang berlaku.

Pasal 62

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan ditetapkan sebagai berikut :

- a. kawasan budidaya peternakan tidak diperkenankan berdekatan dengan kawasan permukiman;
- b. dalam kawasan peternakan masih diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan peternakan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. kawasan peternakan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. dalam kawasan peternakan masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan; dan

- e. kegiatan peternakan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.

Pasal 63

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan dan kelautan ditetapkan sebagai berikut :

- a. kawasan budidaya perikanan tidak diperkenankan berdekatan dengan kawasan yang bersifat polutif;
- b. dalam kawasan perikanan masih diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. kawasan perikanan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. dalam kawasan perikanan masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan; dan
- e. kegiatan perikanan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.

Pasal 64

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan ditetapkan sebagai berikut :

- a. kegiatan usaha pertambangan sepenuhnya harus mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang pertambangan;
- b. kegiatan usaha pertambangan dilarang dilakukan tanpa izin dari instansi/pejabat yang berwenang;
- c. kawasan pasca tambang wajib dilakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain, seperti pertanian, kehutanan, dan pariwisata;
- d. pada kawasan pertambangan diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan pertambangan;
- e. kegiatan permukiman diperkenankan secara terbatas untuk menunjang kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keselamatan; dan
- f. sebelum kegiatan pertambangan dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang.

Pasal 65

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan industri ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk meningkatkan produktifitas dan kelestarian lingkungan pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek ekologis;
- b. lokasi kawasan industri tidak diperkenankan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman;
- c. pada kawasan industri diperkenankan adanya permukiman penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pada kawasan industri masih diperkenankan adanya sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- e. Pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (greenbelt) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah;
- f. pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan frontage road untuk kelancaran aksesibilitas; dan
- g. setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta dilakukan studi AMDAL.

Pasal 66

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata ditetapkan sebagai berikut :

- a. pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata alam;
- b. dalam kawasan pariwisata dilarang dibangun permukiman dan industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata;
- c. dalam kawasan pariwisata diperkenankan adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata dan sistem prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pada kawasan pariwisata diperkenankan dilakukan penelitian dan pendidikan;
- e. pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan adanya bangunan lain kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam; dan
- f. pengembangan pariwisata harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta studi AMDAL.

Pasal 67

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman ditetapkan sebagai berikut :

- a. peruntukan kawasan permukiman diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pada kawasan permukiman diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas permukiman sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku;
- c. dalam kawasan permukiman masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- d. kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan dengan luas paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan;
- e. dalam kawasan permukiman masih diperkenankan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;
- f. kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun di dalam kawasan lindung/konservasi dan lahan pertanian dengan irigasi teknis;

- g. dalam kawasan permukiman tidak diperkenankan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat;
- h. pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman;
- i. pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di kawasan permukiman harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku (KDB, KLB, sempadan bangunan, dan lain sebagainya);
- j. pada kawasan permukiman perkotaan harus disediakan prasarana dan sarana dasar pendukung permukiman yang tersambung dengan sistem prasarana perkotaan yang sudah ada; dan
- k. pada kawasan permukiman perkotaan dibatasi bagi kegiatan budidaya walet dan bangunan budidaya walet harus mengikuti peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku.

Pasal 68

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya ditetapkan sebagai berikut :

- a. peruntukan kawasan lainnya diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas peruntukan tersebut sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku;
- c. alokasi peruntukan yang diperkenankan adalah lahan terbuka (darat dan perairan laut) yang belum secara khusus ditetapkan fungsi pemanfaatannya dan belum banyak dimanfaatkan oleh manusia serta memiliki akses yang memadai untuk pembangunan infrastruktur;
- d. dilarang melakukan kegiatan yang merusak fungsi ekosistem daerah peruntukan;
- e. pembangunan kawasan peruntukan lainnya harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang terkait (KDB, KLB, sempadan bangunan, dan lain sebagainya);
- f. kegiatan pembangunan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung;
- g. pengaturan zona peruntukan di perairan pesisir dan laut akan diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri;
- h. pada kawasan pertahanan dan keamanan pengembangan kegiatan budidaya dilakukan secara selektif untuk menjaga fungsi utamanya;
- i. peruntukan kawasan pertahanan dan keamanan diantaranya adalah sebagai basis militer; dan
- j. pengembangan kawasan lindung dan/atau budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Strategis

Pasal 69

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis agromarinopolitan

meliputi:

- a. peruntukan kawasan agromarinepolitan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai fungsi kawasan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pada kawasan agromarinepolitan diperkenankan adanya sarana, prasarana dan utilitas pendukung kegiatan yaitu permukiman, pertanian, perikanan, industri dan pariwisata sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku;
- c. kawasan agromarinepolitan harus dilengkapi dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan;
- d. dalam kawasan agromarinepolitan diperkenankan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan industri yang lebih besar dengan bahan baku utama hasil pertanian dan perikanan budidaya air laut dan budidaya air payau;
- e. kawasan agromarinepolitan harus memperhatikan kawasan lindung (Hutan Lindung, Sempadan Sungai dan Pantai) dan ketentuan zonasi bagi kawasan lindung;
- f. dalam kawasan agromarinepolitan tidak diperkenankan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat;
- g. pengembangan kawasan agromarinepolitan harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan zonasi yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman;
- h. pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di kawasan agromarinepolitan harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku (KDB, KLB, sempadan bangunan, dan lain sebagainya);
- i. pada kawasan agromarinepolitan harus disediakan prasarana dan sarana dasar pendukung yang tersambung dengan sistem prasarana perkotaan yang sudah ada;
- j. pada kawasan agromarinepolitan dapat dibangun bangunan hunian, fasilitas sosial dan ekonomi secara terbatas dan sesuai kebutuhan;
- k. budidaya perikanan pada kawasan agromarinepolitan tidak diperkenankan berdekatan dengan kawasan yang bersifat polutif;
- l. kawasan perikanan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. dalam kawasan agromarinepolitan masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan;
- n. ketentuan zonasi bagi kawasan perikanan mengikuti arahan yang telah ditentukan;
- o. ketentuan zonasi bagi kawasan pertanian mengikuti arahan yang telah ditentukan; dan
- p. ketentuan zonasi bagi kawasan wisata mengikuti arahan yang telah ditentukan.

Pasal 70

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis minapolitan meliputi:

- a. peruntukan kawasan minapolitan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai fungsi kawasan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. pada kawasan minapolitan diperkenankan adanya sarana, prasarana dan utilitas pendukung kegiatan yaitu permukiman, perikanan, industri dan pariwisata sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku;
- c. kawasan minapolitan harus dilengkapi dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- d. dalam kawasan minapolitan diperkenankan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan industri yang lebih besar dengan bahan baku utama hasil perikanan budidaya air laut dan budidaya air tawar;
- e. kawasan minapolitan harus memperhatikan kawasan lindung (Hutan Lindung, Sempadan Sungai dan Pantai) dan ketentuan zonasi bagi kawasan lindung;
- f. dalam kawasan minapolitan tidak diperkenankan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat;
- g. pengembangan kawasan minapolitan harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan zonasi yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman;
- h. pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di kawasan minapolitan harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku (KDB, KLB, sempadan bangunan, dan lain sebagainya);
- i. pada kawasan minapolitan harus disediakan prasarana dan sarana dasar pendukung yang tersambung dengan sistem prasarana perkotaan yang sudah ada;
- j. pada kawasan minapolitan dapat dibangun bangunan hunian, fasilitas sosial dan ekonomi secara terbatas dan sesuai kebutuhan;
- k. budidaya perikanan pada kawasan minapolitan tidak diperkenankan berdekatan dengan kawasan yang bersifat polutif;
- l. dalam kawasan minapolitan masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan;
- m. ketentuan zonasi bagi kawasan perikanan mengikuti arahan yang telah ditentukan; dan
- n. ketentuan zonasi bagi kawasan wisata mengikuti arahan yang telah ditentukan.

Pasal 71

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ekonomi strategis meliputi :

- a. peruntukan kawasan ekonomi strategis diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai fungsi kawasan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pada kawasan ekonomi strategis diperkenankan adanya sarana, prasarana dan utilitas pendukung kegiatan yaitu industri, perumahan dan permukiman, pariwisata, serta perdagangan dan jasa sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku;
- c. kawasan ekonomi strategis harus dilengkapi dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- d. dalam kawasan ekonomi strategis diperkenankan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan industri yang lebih besar dengan bahan baku utama hasil pertanian, perkebunan, serta perikanan budidaya air laut dan budidaya air payau dan pertanian;

- e. dalam kawasan ekonomi strategis diperkenankan adanya kegiatan perdagangan dan jasa skala kecil dan besar sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. kawasan ekonomi strategis harus memperhatikan kawasan lindung (Hutan Lindung, Sempadan Sungai dan Pantai) dan ketentuan zonasi bagi kawasan lindung;
- g. dalam kawasan ekonomi strategis tidak diperkenankan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat;
- h. pengembangan kawasan ekonomi strategis harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan zonasi yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman;
- i. pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di kawasan ekonomi strategis harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku (KDB, KLB, sempadan bangunan, dan lain sebagainya);
- j. pada kawasan ekonomi strategis harus disediakan prasarana dan sarana dasar pendukung yang tersambung dengan sistem prasarana perkotaan yang sudah ada; dan
- k. dalam kawasan ekonomi strategis masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan; dan
- l. ketentuan zonasi bagi kegiatan lainnya mengikuti arahan pengaturan zonasi yang berlaku.

Pasal 72

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung strategis meliputi :

- a. segala ketentuan zonasi kawasan lindung berlaku untuk kawasan ini;
- b. peruntukan kawasan lindung strategis tidak diperkenankan untuk dialihfungsikan kecuali pada kawasan budidaya diluar kawasan lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pada kawasan lindung strategis diperkenankan adanya sarana, prasarana dan utilitas pendukung kegiatan tetapi memperhatikan limitasi lingkungan sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku; dan
- d. segala bentuk kegiatan yang dikembangkan harus berada di luar kawasan lindung dan mengikuti arahan pengaturan zonasi yang ditentukan.

Bagian ketiga

Perizinan

Pasal 73

- (1) Dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang dan wajib melaksanakan setiap ketentuan perizinan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang.
- (2) Arahan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan peta rencana struktur, pola ruang wilayah dan peraturan zonasi wilayah Kabupaten Asahan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Arahan perizinan berfungsi untuk :
 - a. alat pengendalian dalam penggunaan lahan untuk mencapai kesesuaian pemanfaatan ruang;
 - b. rujukan dalam pembangunan;
 - c. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
 - d. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan
 - e. melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.
- (4) Ketentuan perizinan disusun berdasarkan:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi yang sudah ditetapkan; dan
 - b. ketentuan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (5) Jenis-jenis perizinan terkait dengan pemanfaatan ruang antara lain meliputi:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT);
 - d. izin mendirikan bangunan (IMB); dan
 - e. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Mekanisme perizinan terkait pemanfaatan ruang yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten mencakup pengaturan keterlibatan masing-masing instansi perangkat daerah dalam setiap perizinan yang diterbitkan.
- (7) Ketentuan teknis prosedural dalam pengajuan izin pemanfaatan ruang maupun forum pengambilan keputusan atas izin yang akan dikeluarkan, yang akan menjadi dasar pengembangan standar operasional prosedur (SOP) perizinan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan akan ditetapkan dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Keempat
Insentif dan Disinsentif
Pasal 74

- (1) Bentuk perangkat insentif dan disinsentif melalui :
 - a. aspek pengaturan atau kebijakan;
 - b. aspek ekonomi; dan
 - c. aspek pengadaan infrastruktur oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jenis perangkat insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari :
 - a. perangkat yang berkaitan dengan elemen guna lahan;
 - b. perangkat yang berkaitan dengan pelayanan umum; dan
 - c. Perangkat yang berkaitan dengan penyediaan prasarana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif diatur melalui Peraturan Bupati.

Pasal 75

- (1) Insentif khusus diberikan untuk pengembangan PKW dan pengembangan kawasan strategis.

- (2) Insentif untuk mendorong pengembangan hirarkhi II meliputi:
 - a. pembangunan jalan tol lintas Kabupaten Asahan;
 - b. pembangunan sarana pemerintahan, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum dan sosial lainnya; dan
 - c. kemudahan perizinan perubahan rencana tapak bagi pengembang yang telah memiliki izin sebelumnya.
- (3) Insentif untuk mendorong pengembangan Kawasan Strategis Agromarinopolitan meliputi:
 - a. pembangunan kawasan wisata terpadu; dan
 - b. kemudahan perizinan perubahan rencana tapak bagi pengembang yang telah memiliki izin sebelumnya.
- (4) Insentif untuk mendorong pengembangan Kawasan Minapolitan adalah:
 - a. kemudahan perizinan;
 - b. pemberian toleransi batasan koefisien luas bangunan dan ketinggian bangunan bagi kegiatan perikanan dan wisata; dan
 - c. Penyediaan pelayanan jaringan utilitas air dan drainase.
- (5) Insentif untuk mendorong pengembangan Kawasan Militer adalah:
 - a. pembangunan jalan akses menuju kawasan;
 - b. kemudahan perizinan;
 - c. pemberian toleransi batasan Koefisien Luas Bangunan dan ketinggian bangunan; dan
 - d. pemberian pelayanan jaringan utilitas air dan drainase.

Pasal 76

- (1) Disinsentif akan dikenakan untuk mengarahkan dan atau mengendalikan pembangunan di Kabupaten Asahan.
- (2) Disinsentif yang dikenakan untuk pembangunan di Kabupaten Asahan adalah:
 - a. izin lokasi baru untuk permukiman dengan kepadatan rendah, berdasarkan kajian geologi dan geohidrologi serta berdasarkan ketentuan perundang - undangan lainnya; dan
 - b. pembangunan jaringan prasarana baru disesuaikan dengan karakteristik wilayah berdasarkan kajian kelayakan teknis, lingkungan dan kelayakan sosial.
- (3) Disinsentif yang dikenakan untuk mengendalikan pembangunan dan perkembangan dengan pengenaan denda terhadap kegiatan yang menimbulkan dampak negatif bagi kepentingan umum.

Bagian Kelima Sanksi Administrasi Pasal 77

- Pengenaan sanksi Administrasi diberikan terhadap pelanggaran meliputi :
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - b. pelanggaran ketentuan indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung, kawasan budidaya;

- c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- f. pemanfaatan ruang yang menghalangi aksesibilitas terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
- g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar dan/atau tidak sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Terhadap pelanggaran dapat dikenai sanksi pidana dan sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi pidana diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengenaan sanksi administratif diberikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatasan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan
 - i. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 79

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk mencapai tujuan penataan ruang.
- (2) Mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah Kabupaten Asahan.
- (3) Menikmati pemanfaatan ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang.

- (4) Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- (5) Mengajukan keberatan pada masa/periode tertentu yang ditetapkan.
- (6) Mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan.
- (7) Mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 80

Kegiatan dalam penataan ruang wilayah, masyarakat wajib :

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat
Pasal 81

- (1) Peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang wilayah meliputi :
 - a. memberi masukan dalam penentuan arah pengembangan wilayah;
 - b. mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah pembangunan termasuk bantuan dalam memperjelas hak atas ruang wilayah dan pelaksanaan tata ruang kawasan;
 - c. membantu merumuskan perencanaan tata ruang wilayah;
 - d. memberi informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam menyusun strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah;
 - e. mengajukan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang wilayah; dan
 - f. bekerjasama dalam penelitian dan pengembangan tata ruang wilayah.
- (2) Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang meliputi :
 - a. pemanfaatan ruang daratan dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat atau kebiasaan yang berlaku;
 - b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang dan kawasan yang mencakup lebih dari satu kecamatan;
 - c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah kabupaten atau kecamatan;
 - d. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;

- e. bantuan teknik dan pengolahan dalam pemanfaatan ruang; dan
 - f. menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi ruang.
- (3) Peran masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pemanfaatan ruang yang dilakukan pemerintah, swasta dan masyarakat.
 - (4) Peran masyarakat dalam memantau, mengevaluasi dan melaporkan yang tidak sesuai dalam :
 - a. proses pemberian izin;
 - b. pemberian insentif dan disinsentif;
 - c. penerapan aturan zonasi;
 - d. pengenaan sanksi; dan
 - e. perencanaan dan hasilnya.
 - (5) Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang meliputi :
 - a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang skala kabupaten, kecamatan dan kawasan; dan
 - b. pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan, sumberdaya tanah, air, udara dan sumberdaya lainnya;
 - c. sumbangan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

Bagian Keempat
Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang
Pasal 82

- (1) Memberikan saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan, masukan terhadap informasi tentang arah pengembangan, potensi dan masalah yang dilakukan secara lisan atau tertulis kepada Bupati.
- (2) Tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Pemberdayaan Peran Masyarakat
Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi penataan ruang dan rencana tata ruang secara mudah dan cepat melalui media cetak, elektronik atau forum pertemuan.
- (2) Masyarakat dapat memprakarsai upaya peningkatan tata laksana hak dan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang melalui kegiatan diskusi, bimbingan, pendidikan atau pelatihan untuk tercapainya tujuan penataan ruang.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan serta mengembangkan kesadaran tanggung jawab dalam penataan ruang.
- (4) Pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh instansi yang berwenang dengan cara :

- a. memberikan dan menyelenggarakan diskusi dan tukar pendapat, dorongan, pengayoman, pelayanan, bantuan teknik, bantuan hukum, pendidikan dan atau pelatihan;
- b. menyebarluaskan semua informasi mengenai proses penataan ruang dan rencana tata ruang secara terbuka;
- c. menghormati hak yang dimiliki masyarakat;
- d. memberikan penggantian sesuai dengan ketentuan kepada masyarakat akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang; dan
- e. melindungi hak masyarakat untuk berperan dalam proses perencanaan tata ruang, menikmati manfaat ruang yang berkualitas dan penambahan nilai ruang akibat rencana tata ruang yang ditetapkan;
- f. memperhatikan dan menindaklanjuti saran, usul atau pengajuan keberatan dari masyarakat dalam rangka peningkatan mutu pelayanan tata ruang.

BAB X
KEWAJIBAN, TUGAS, SERTA TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Kewajiban
Pasal 84

Pemerintah Kabupaten Asahan berkewajiban melaksanakan standar pelayanan minimal dalam rangka pelaksanaan peran masyarakat dalam penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Dalam rangka pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, pada tahap perencanaan tata ruang Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Asahan berkewajiban :

- a. memberikan informasi dan menyediakan akses informasi kepada masyarakat tentang proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang melalui media komunikasi yang memiliki jangkauan sesuai dengan tingkat rencana;
- b. melakukan sosialisasi mengenai perencanaan tata ruang;
- c. menyelenggarakan kegiatan untuk menerima masukan dari masyarakat terhadap perencanaan tata ruang; dan
- d. memberikan tanggapan kepada masyarakat atas masukan mengenai perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Sistem informasi dan komunikasi harus memuat paling sedikit :

- a. informasi tentang kebijakan, rencana, dan program penataan ruang yang sedang dan/atau akan dilakukan, dan atau sudah ditetapkan;
- b. informasi rencana tata ruang yang sudah ditetapkan;

- c. informasi arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
- d. informasi arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang berisi arahan/ketentuan peraturan zonasi, arahan/ketentuan perizinan, arahan/ketentuan insentif dan disinsentif, serta sanksi administrasi.

Pasal 87

Dalam rangka pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, pada tahap pengendalian pemanfaatan ruang Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. memberikan informasi dan menyediakan akses informasi kepada masyarakat tentang pengendalian pemanfaatan ruang melalui media komunikasi;
- b. melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. memberikan tanggapan kepada masyarakat atas masukan mengenai arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menyediakan sarana yang memudahkan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan atau laporan terhadap dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua Tugas dan Tanggung Jawab Pasal 88

- (1) Pemerintah Kabupaten Asahan memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peran masyarakat di bidang penataan ruang sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Asahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal.

Pasal 89

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) antara lain :

- a. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang;
- c. pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;
- d. penyebaran informasi penataan ruang kepada masyarakat; dan
- e. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

Pasal 90

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) dilakukan terhadap kinerja pelaksanaan standar pelayanan minimal dan pelibatan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat Pemerintah Kabupaten Asahan membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

- (1) Pembangunan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang daerah menjadi tanggung jawab Bupati.
- (2) Pembangunan sistem informasi dan komunikasi disesuaikan dengan kondisi objektif daerah.

BAB XI KELEMBAGAAN Pasal 93

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang bersifat ad hoc.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang kawasan perkotaan dan atau kawasan perdesaan dapat dibentuk badan atau lembaga khusus yang menangani.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 94

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB XIII
PENYIDIKAN
Pasal 95

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan pemerintah daerah di beri wewenang khusus untuk melakukan penyidikan pidana terhadap pidana pelanggaran peraturan daerah ini.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional di lapangan berkoordinasi dengan unsur kepolisian.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, para Pejabat PPNS sebagaimana di maksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 96

- (1) Pengenaan sanksi pidana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana atas pelanggaran pemanfaatan ruang yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan serta kepentingan umum lainnya dikenakan ancaman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN TAMBAHAN
Pasal 97

- (1) RTRW Kabupaten Asahan memiliki jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kabupaten Asahan dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.
- (4) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Asahan dilengkapi dengan Buku Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian Wilayah Kabupaten Asahan yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan daerah ini ditetapkan, buku rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 98

Apabila pemanfaatan ruang yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tidak sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang, maka :

- a. bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sudah memiliki izin dan dalam pelaksanaan tidak mengubah perwujudan sektor/pola pemanfaatan ruang, maka kegiatan tersebut dapat diteruskan;
- b. bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sudah memiliki izin dan dalam pelaksanaan mengubah perwujudan struktur/pola pemanfaatan ruang, maka kegiatan tersebut diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak memiliki izin, namun dalam pelaksanaannya tidak mengubah perwujudan struktur/pola pemanfaatan ruang, maka kegiatan tersebut dapatizinkan dengan mengikuti prosedur tertentu melalui pembayaran retribusi dan denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak memiliki izin, namun dalam pelaksanaannya mengubah perwujudan struktur/pola

pemanfaatan ruang, maka kegiatan tersebut harus dibongkar atau dihentikan;

- e. pada kawasan hutan yang diusulkan untuk direvisi, tidak dapat diterbitkan alas hak dan perijinan apapun hingga diterbitkannya penunjukan kawasan hutan yang baru; dan
- f. pada kawasan hutan yang diusulkan untuk direvisi, pemanfaatannya tidak diperbolehkan dilakukan perluasan dan peningkatan pemanfaatan hingga diterbitkannya penunjukan kawasan hutan yang baru.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan Tahun 1995 sampai 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 1996 Nomor 3, Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 100

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 24 Desember 2013

BUPATI ASAHAN,

dto

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 24 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

dto

S O F Y A N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2013 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ASAHAN
TAHUN 2013-2033

I. UMUM

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Provinsi, wilayah Kabupaten/Kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan. Penataan ruang dimaksud, disamping meliputi ruang daratan, juga mencakup ruang lautan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Penataan Ruang Kabupaten Asahan adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten di wilayah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Asahan, dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Asahan.

Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Asahan 2013 – 2033 ini selanjutnya disebut dengan RTRW dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang. RTRW Kabupaten Asahan yang bersifat umum disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif kabupaten dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. RTRW juga disusun berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan zonasi peruntukan. Penetapan zonasi tersebut dimaksudkan sebagai operasionalisasi rencana umum tata ruang dan sebagai dasar penetapan indikasi arahan peraturan zonasi.

Indikasi arahan peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap zona peruntukan. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan indikasi arahan peraturan zonasi yang melengkapi rencana

umum tersebut menjadi salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang yang telah disusun..

Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dilakukan pula melalui perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana, dan/atau sanksi perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh Pemerintah Daerah. Bentuk insentif tersebut antara lain, dapat berupa keringanan pajak, pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur), pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan, dan pemberian penghargaan. Disinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, yang antara lain dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, serta pengenaan kompensasi dan penalti. Pengenaan sanksi, yang merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang, dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan indikasi arahan peraturan zonasi. Dalam Peraturan Daerah ini pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Definisi dan Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (2)

Batas wilayah pada peta RTRW Kabupaten Asahan adalah bersifat indikatif, dalam hal keperluan di lapangan adalah berdasarkan hasil kesepakatan dengan masing-masing kabupaten/kota berbatasan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Yang dimaksud “kebijakan” adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Yang dimaksud dengan “strategi” adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (2)

Kawasan Perkebunan sebagaimana ayat (2) adalah merupakan perkebunan besar dan perkebunan rakyat.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54

Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 9